

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas dan menguraikan tentang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Tempat Pemakaman Umum (TPU), pada studi kasus di TPU Tegal Alur Jakarta Barat.

1. Praktik retribusi tempat pemakaman umum untuk di TPU Tegal Alur dan diawali dengan ahli waris yang meminta surat keterangan laporan kematian dari kelurahan setempat, surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas, foto copy KK dan foto copy KTP orang yang meninggal. Sesudah surat-surat yang dibutuhkan lengkap, ahli waris memesan tempat TPU yang di inginkan sesuai blok petak tanah makam dan kemudian membayar retribusi sesuai ketentuan yang ada.

Perawatan dilakukan dengan melakukan pembersihan di sekitar makam dan merawat taman makam secara berkala. Perawatan juga dilakukan secara mandiri oleh ahli waris ketika sedang mengunjungi makam.

Pengenaan biaya yang cukup besar dalam pemakaman di TPU Tegal Alur Jakarta Barat tidak selaras dengan konsep wakaf dalam Islam. Tanah untuk pemakaman yang telah di wakafkan tidak boleh diperjual belikan dan sudah menjadi milik publik, sehingga setiap warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya.

2. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa praktek sewa-menyewa ( Ijarah) mendapatkan legitimasi yang jelas dan juga Hukum Islam telah mengatur tentang beberapa hal ini yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya suatu akad ijarah syarat dan rdiambil adalah TPU ukun ijarah adalah : Akid (orang yang melakukan akad sewa-menyewa), sighat dan ma'qud Alaih.

Rumusan fiqih tersebut telah menjadi satu bentuk penekanan dasar bahwa Ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadist dan ijtihad para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika dikonteskan dalam praktek retribusi di TPU Tegal Alur Jakarta barat di perbolehkan dengan catatan melalui jalur yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni perda No 5 tahun 2012.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang perlu ditindak lanjuti dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya pihak pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali system penetapan biaya pemakaman dan mengaitkannya dengan konsep ijarah. Perlu ditinjau kembali apakah biaya yang dikenakan untuk proses pemakaman telah sesuai dengan konsep Islam, agar semua masyarakat dari berbagai kalangan dapat memanfaatkannya ketika suatu saat membutuhkan.
2. Perlunya pihak pemerintah daerah menertibkan para calo di kantor pelayanan pemakaman agar tidak memberatkan bagi warga yang membutuhkan pelayanan pemakaman. Dengan demikian pihak pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara ketat dikantor pelayanan agar tidak terjadi praktek calo di pemakaman yang memberatkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khalaf, ilmu ushulfiq ihdaar el- fikr,1993.

Ahmad idris fiqih asyafiyah Jakartaka ryaindah 1986, fiqih muamalat prof.  
DR Abdul Rahman ghazali, M.A, Drs. Sapiudin shidiq M.A,

Buku fiqih muamalah yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, (2010).

Buku fiqih muamalah yang ditulis oleh Hendi Suhandi, (2005).

Buku Asfek Hukum Dalam Muamalah yang ditulis oleh Muhammad,  
(2007).

Buku kifayatul akhayar, al- imam taqiyuddin abu bakar al husani kitab  
hukum Islam dalil qur'an dan hadits. Buku pintar Transaksi, pakar  
Fiqih imam syaf'i.

berita Jakarta

Depag, RI, Al-Quran dan terjemahannya, (solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka  
Mandiri, 2008.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 08 Tahun 2014 Tentang sewa-menyewa  
dan jual beli tanah kuburan dan lahan kuburan mewah. Dalam  
menghukumi tentang keharaman sewa-menyewa dan jual beli tanah  
pemakaman mewah. MUI menyatakan bahwa sewa-menyewa dan  
jual beli kuburan mewah adalah kuburan yang mengandung unsure  
tabzir dan israf,

Hamidi, muamalat dkk, terjemahan hallubathahar

Hasrun Haroen, fiqih muamalat (jakarta :gaya media pratama 2000

Hendi Suhendi, badayatul al mujahidin wanihayatul almutashid

Hukum Perikatan dalam Islam Dr. H dediismatullah M.H

<http://infonitas.com>

<http://republika.com>

[http.kompas.com](http://kompas.com)

[http. Jakarta.com](http://Jakarta.com)

ibnu Hajar Atsqalani, Terjemaah Hadits Bulugul Maram, ( Bandung: CV, Gema risalah pres, 1994) cet, Ke. 3.

M. Arif Hakim, jejak-jejak islampolitik (DirektoratPerguruanTinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.2004)

R Subekti RTjitra Sudibio kitab undang-undang hukum perdata

Surat al qasasayat 23-27 , H.R Bukhori ,

Syyaid SabiqM.A, Fiqih Sunah (bairut Daar al-fakar 1971  
Qifayatul akhyar muamalat

Yusuf Al-Qurdhawi fiqih Daulah dalam Prespektif Al-Qur'an dan sunnah, ( Jakarta, Pustaka Al- Kausar, 1997) cet, ke.1

Wawancara dengan masyarakat